



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 08/VI/KISB-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 08/VI/KISB-PS/2025 yang diajukan oleh :

Nama : Asril

Alamat : Jalan Kampung Jua No. 191 RT 003 RW 002, Kel. Kampung Jua Nan XX,
Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Mettalia Yolanda, S.H;
2. Irdha Dharmanelly, S.H;
3. Zulfikri Al Amin, S.H;
4. Primaliza Srimurni, S.H;
5. Ridwan Abdullah, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat di Jalan Sapek Raya No.16 RT 002 RW 014, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Hp. 085271096121, domisili elektronik: thegoldland@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 16/Adm/MY/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Asril dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kota Padang

Alamat : Jalan Ujung Gurun No.1, Kota Padang

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Meta Hariati, SH selaku Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
2. Syafrizal Mustian, S.ST., MH selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
3. Tri Mardhi Jaya, S.ST., MH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
4. Petrolika, SH selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
5. Candra Mai Putra, S.E selaku Analisis Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
6. M. Yudistira, S.E selaku Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pendaftara pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
7. Mardhiyah Hayati, S.Tr selaku Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
8. Aulia Zikrullah, S.H selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
9. Rosita Dewi, S.Si selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
10. Ahmad Solikan Aji, S.H selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
11. Elsa Onilia, S.H selaku Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
12. Dian Syaferli, S.H selaku Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, domisili elektronik skpkantahpadang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1077/Sku-13.71.UP.04/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Rivaldi, S.SiT.,M.M., QRMP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa bukti – bukti dari Pemohon;

 Telah memeriksa bukti – bukti dari Termohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **02 Juni 2025** diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor register : 08/VI/KISB-PS/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **18 Maret 2025** yang ditujukan kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun Informasi yang dimohonkan berupa :

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00418/Nagari Nan XX/Pagambiran Ampalu Nan XX
 - Tanggal penerbitan :
 - Surat Ukur Nomor : 00024/PBG/1998 Tanggal :
 - Luas $\pm 1.750 M^2$
 - NIB : 02427
 - Atas nama :
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00344/Nagari Nan XX/Pagambiran Ampalu Nan XX
 - Tanggal penerbitan :
 - Surat Ukur Nomor : 00025/PBG/1998 Tanggal :
 - Luas $\pm 2.263 M^2$
 - NIB :
 - Atas nama :
- c) Sertipikat Hak Milik Nomor : 05109/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX
 - Tanggal penerbitan :
 - Surat Ukur Nomor : Tanggal :
 - Luas $\pm 1.014 M^2$
 - NIB : 04021
 - Atas nama :
- d) Sertipikat Hak Milik Nomor : 005110/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX
 - Tanggal penerbitan :
 - Surat Ukur Nomor : Tanggal :
 - Luas $\pm 94 M^2$

- NIB : 04022
 - Atas nama :
- e) Sertipikat Hak Milik Nomor : 004877/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX
- Tanggal penerbitan :
 - Surat Ukur Nomor : Tanggal :
 - Luas ± 248 M²
 - NIB : 03773
 - Atas nama :
- f) Sertipikat Hak Milik Nomor : 004878/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX
- Tanggal penerbitan :
 - Surat Ukur Nomor : Tanggal :
 - Luas ± 267 M²
 - NIB : 03771
 - Atas nama :
- g) Sertipikat Hak Milik Nomor : 004880/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX
- Tanggal penerbitan :
 - Surat Ukur Nomor : Tanggal :
 - Luas ± 965 M²
 - NIB : 03772
 - Atas nama :
- h) Peta Bidang Nomor : 580/2009/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
- Surat Ukur Nomor : Tanggal :
 - Luas ± 474 M²
 - NIB :
 - Atas nama :

[2.3] Bahwa Termohon tidak **memberikan tanggapan/jawaban** atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan **keberatan** kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang melalui surat tertanggal **21 April 2025** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan;

[2.5] Bahwa Termohon memberikan **tanggapan/jawaban** atas keberatan Pemohon melalui surat Nomor: HP.03/798-13.71/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang disimpan di Kantor Pertanahan;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, dinyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk dalam Informasi Publik yang Dikecualikan merupakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan;
- c) Bahwa berdasarkan uraian diatas, kepada Pemohon tidak dapat diberikan izin memperoleh informasi pertanahan atas :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 418/Nagari Nan XX
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 344/Nagari Nan XX
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 5109/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 5110/ Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
 - 5) Sertipikat Hak Milik No. 4877/ Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
 - 6) Sertipikat Hak Milik No. 4878/ Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
 - 7) Sertipikat Hak Milik No. 4880/ Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX
 - 8) Peta Bidang No. 580/2009/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XXdengan pertimbangan Pemohon **bukan pemegang hak.**

[2.7] Bahwa sehubungan dengan tidak puasnya Pemohon terhadap tanggapan/jawaban yang diberikan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 02 Juni 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Sengketa **Nomor : 08/VI/KISB-PS/2025;**

[2.8] Bahwa pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolut* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.9] Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.10] Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi aturan beracara Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak menempuh Mediasi;

[2.11] Bahwa pada **Rabu** tanggal **02 Juli 2025** dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.12] Bahwa pada **Kamis** tanggal **10 Juli 2025** dilakukan mediasi lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.13] Bahwa pada **Kamis** tanggal **24 Juli 2025** dilakukan mediasi lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.14] Bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal **24 Juli 2025**, Para Pihak tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa informasi ini;

[2.15] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2025**, Sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.16] Bahwa Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2025**, Sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

[2.17] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2025** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.18] Bahwa pada hari **Senin** tanggal **22 September 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.19] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena tidak puas atas jawaban/tanggapan yang diberikan

oleh Termohon terhadap keberatan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraph [2.4] dan [2.6];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.20] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa untuk 8 (delapan) informasi yang dimohonkan Pemohon terdapat 5 (lima) informasi *a quo* yang sudah diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Padang saat sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, namun ada 3 (tiga) sisanya yang dimohonkan dalam sengketa *a quo*, yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00418/Nagari Nan XX/Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00344/Nagari Nan XX/Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - c. Peta Bidang Nomor : 580/2009/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;
3. Bahwa Pemohon adalah Mamak Kepala Waris Kaum Suku Tanjung Batuang Taba Nagari Nan XX yang memiliki tanah (tanah kaum) ulayat seluas ± 20.000 m² yang terletak di Jl. Bandes Batu Kasek RT.002 RW.001 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sertipikat yang dimohonkan informasinya oleh Pemohon adalah sertipikat yang terbit tanpa sepengetahuan pemohon dan kaumnya di atas tanah milik pemohon tersebut, Pemohon baru mengetahui diatas tanahnya telah terbit sertipikat tanah setelah dicek ke Kantor Pertanahan Kota Padang sekira awal bulan Desember 2023 yang dibantu oleh Mardiyanto;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon dan kaumnya atas terbitnya sertipikat-sertipikat tersebut ditanah milik Pemohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

[2.21] Menimbang Pemohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Surat Kuasa dengan Nomor : 16/Adm/MY/V/2025 dari Pemberi Kuasa atas nama Asril kepada Penerima Kuasa Mettalia Yolanda, S.H, Irda Dharmanelly, S.H, Zulfikri Al Amin, S.H, Primaliza Srimurni, S.H, Ridwan Abdullah, S.H tertanggal 26 Mei 2025;
Bukti P-2	Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemohon berupa KTP a.n. Asril;
Bukti P-3	Salinan Kartu Identitas Diri dari Kuasa Pemohon berupa KTP a.n. Mettalia Yolanda, Irda Dharmanelly, Zulfikri Al Amin, Primaliza Srimurni, dan Ridwan Abdullah;
Bukti P-4	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Kuasa Pemohon a.n. Mettalia Yolanda, S.H, Irda Dharmanelly, S.H, Zulfikri Al Amin, S.H, Primaliza Srimurni, S.H, Ridwan Abdullah, S.H;
Bukti P-5	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagai Advokat dari Kuasa Pemohon sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagai Advokat Nomor : W3.U/131/HK/XI/2021 tertanggal 25 November 2021 atas nama Mettalia Yolanda, SH; 2. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagai Advokat Nomor : 163/KPT.W3-U/HK/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 atas nama Irda Dharmanelly, S.H; 3. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagai Advokat Nomor : W3.U/61/HK/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023 atas nama Ridwan Abdullah, S.H; 4. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagai Advokat Nomor : W3.U/188/HK/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 atas nama Zulfikri Al Amin, S.H; 5. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagai Advokat Nomor : 181/KPT.W3-U/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 atas nama Primaliza Srimurni, SH;
Bukti P-6	Salinan Surat tertanggal 18 Maret 2025 perihal Permohonan Informasi;
Bukti P-7	Salinan Surat tertanggal 21 April 2025 perihal Surat Keberatan;
Bukti P-8	Salinan Surat Nomor : HP.03/798-13.71/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025 perihal Permohonan Informasi;
Bukti P-9	Salinan Surat tertanggal 02 Juni 2025 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Bukti P-10	Salinan Surat Penunjukan Mamak Kepala Waris Kaum Keturunan Durin Malin Sutan Suku Tanjung tertanggal 18 Maret 2021;
Bukti P-11	Salinan Ranji Silsilah Keturunan Kaum Durin Malin Sutan Suku Tanjung Batuang Taba Nagari Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang tertanggal 20 April 2021;
Bukti P-12	Salinan Surat Keterangan Kematian Nomor : 471-08/LBT/II/2021 kelurahan Batuang Taba Nan XX atas nama Durin Malin Sutan tertanggal 02 Februari 2021;
Bukti P-13	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 17/B/T/1980 Pdg tertanggal 29 Mei 1981;
Bukti P-14	Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 7/B/T/1983 PT.Pdg tertanggal 31 Januari 1983;
Bukti P-15	Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2265/Pdt/1983 tertanggal 22 Nopember 1984;
Bukti P-16	Salinan Berita Acara Menjalankan Keputusan Perkara Perdata No. 17/B/T/1980 PDG, Daft. Band No. 7/T/1983 PT-PDG, Kasasi Reg. No. 2265 K/Pdt//1983 tertanggal 11 Mei 1985;
Bukti P-17	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 1/G/2024/PTUN.PDG tertanggal 8 Juli 2024;
Bukti P-18	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 117/B/2024/PT.TUN.MDN tertanggal 30 September 2024;
Bukti P-19	Salinan Sertipikat Hak Milik No. 5301/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;
Bukti P-20	Salinan Tangkapan Layar Peta BHUMI ATR/BPN terkait Lokasi tanah sertipikat yang dimohonkan informasinya;
Bukti P-21	Dokumen Kesimpulan Pemohon tertanggal 01 September 2025

[2.22] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.23] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk dalam Informasi Publik yang dikecualikan merupakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan;
2. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, ada 3 (tiga) permohonan Pemohon yang tidak diberikan oleh Termohon dikarena bukti atau keterangan yang disampaikan Pemohon tidak lengkap, sehingga informasi *a quo* tersebut tidak dapat diberikan.
3. Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon saat mediasi, Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengecekan kelengkapan terhadap objek yang menjadi pokok perkara. Berdasarkan data dari Pemohon terhadap 2 (dua) sertipikat tersebut, Termohon mengolah data titik koordinat tersebut dan menemukan terbit sertipikat diatas tanah tersebut tahun 1977 dan 1978, sedangkan berdasarkan keterangan Pemohon mengenai perkara tahun 1980 yang didalilkan oleh Pemohon tersebut didalam perkara tidak sebutkan sudah bersertipikat atau belum dan sebenarnya sudah ada sertipikat diatas tanah tersebut sebelumnya. Sehingga Termohon menganggap Pemohon tidak memiliki kepentingan pada pokok perkara.

[2.24] Menimbang Termohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa dengan Nomor : 1077/SKu-13.71.UP.04/VI/2025 dari Pemberi Kuasa atas nama Rivaldi, S.SiT., M.M.,QRMP selaku Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Padang kepada Penerima Kuasa tertanggal 23 Juni 2025;
Bukti T-2	Salinan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 833/SPh-13.UP.02.02/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025 atas nama Syafrizal Mustian, S.ST., M.H;
Bukti T-3	Salinan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 832/SPh-13.UP.02.02/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025 atas nama Tri Mardhi Jaya, S.ST., M.H;
Bukti T-4	Salinan Kartu Tanda Pegawai atas nama Rivaldi, S.SIT., M.M, Meta Hariati, S.H, Petrolika, S.H, Candra Mai Putra, S.E, M. Yudistira, S.E, Mardhiyah Hayati, S.Tr, Aulia Zikrullah, S.H, Rosita Dewi, S.SC, Ahmad Solikin Aji, S.H, Elsa Onilia, S.H, dan Dian Syaferli, S.H;
Bukti T-5	Salinan Kartu Identitas Diri dari Termohon berupa KTP a.n. Rivaldi, S.SIT, Meta

	Hariati, Syafrizal Mustian, Tri Mardhi Jaya, Petrolika, Candra Mai Putra, M. Yudistira, Mardhiyah Hayati, Aulia Zikrullah, Rosita Dewi, Ahmad Solikin Aji, Elsa Onilia dan Dian Syaferli;
Bukti T-6	Jawaban Termohon Keberatan tertanggal 07 Agustus 2025;
Bukti T-7	Salinan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 4976/SK-100.HM.03/VIII/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tertanggal 15 Agustus 2025;
Bukti T-8	Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1022/Kelurahan Batung Taba Kp. Jua Nan XX, luas 2.640 M ² atas nama Gustina;
Bukti T-9	Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor : 619/Nagari Nan XX, luas 1.178 M ² atas nama Djamin;
Bukti T-10	Dokumen Kesimpulan Termohon tertanggal 29 Agustus 2025.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 September 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON TERHADAP INFORMASI

1. Bahwa Pemohon adalah Mamak Kepala Waris Kaum Suku Tanjung Batuang Taba Nagari Nan XX (Bukti P-1 dan P-2) yang memiliki tanah (tanah kaum) ulayat seluas ± 20.000 m² yang terletak di Jl. Bandes Batu Kasek RT.002 RW.001 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (Bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7)
2. Bahwa sertipikat yang dimohonkan informasinya saat ini adalah sertipikat yang terbit tanpa sepengetahuan pemohon dan kaumnya di atas tanah milik pemohon tersebut.
3. Pemohon baru mengetahui diatas tanahnya telah terbit sertipikat tanah setelah dicek ke Kantor Pertanahan Kota Padang sekira awal bulan Desember 2023 yang dibantu oleh Mardiyanto
4. Bahwa terdapat 7 (tujuh) Sertipikat Tanah dan 1 (satu) Peta Bidang Tanah yang diketahui terbit di atas tanah pemohon tersebut yakni :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 05109/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 005110/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 004877/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 004878/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 004880/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 8) Peta Bidang Nomor: 580/2009/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX.
5. Bahwa sebelumnya 8 (delapan) objek dokumen di atas telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan 2 (dua) nomor register perkara yaitu:
- 1) Perkara Nomor 8/G/2025/PTUN PDG untuk dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX. Pada persidangan ini Termohon sebagai Tergugat diwakilkan oleh Ahmad Solikan Aji yang bersikukuh tidak mau memberikan informasi terkait kedua sertipikat tersebut pada pemeriksaan persiapan meskipun sudah diperintahkan oleh majelis hakim sampai pada akhirnya batas waktu pemeriksaan persiapan di PTUN pun berakhir. **Ahmad Solikan Aji sebagai perwakilan Tergugat di dalam persidangan pemeriksaan perisapan terkahir menyampaikan saran kepada Pemohon yang saat itu selaku Penggugat untuk mengajukan permohonan informasi sekaitan data sertipikat yang digugat tersebut.**
 - 2) Perkara nomor 14/G/2025/PTUN PDG untuk dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor: 05109/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Sertipikat Hak Milik Nomor: 005110/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Sertipikat Hak Milik Nomor: 004877/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Sertipikat Hak Milik Nomor: 004878/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Sertipikat Hak Milik Nomor: 004880/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX dan Peta Bidang Nomor: 580/2009/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Dalam perkara ini, awalnya Termohon selaku Tergugat juga diwakilkan oleh Ahmad Solikan Aji bersikukuh tidak mau memberikan informasi sekaitan dokumen yang dijadikan objek sengketa tersebut meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim. Majelis Hakim tetap meminta kepada Tergugat untuk membawa buku tanah objek sengketa pada agenda pemeriksaan persiapan lanjutan agar melengkapai data informasi atas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat. Pada pemeriksaan persiapan lanjutan tersebut Termohon selaku Tergugat diwakilkan oleh Lily dan Dian karena Ahmad Solikan Aji sedang cuti, Tergugat bersedia membawa dokumen dan memberikan informasi atas 5

(lima) Sertipikat tersebut. Sementara untuk data / Informasi Peta Bidang Nomor: 580/2009/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX tidak dapat diberikan karena data tidak ditemukan.

5. Bahwa atas dasar kronologi diatas, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon disaat Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor 14/G/2025/PTUN PDG masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Setelah 5 (lima) data Sertipikat diterima, maka Pemohon hanya mengajukan sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat atas 3 (tiga) dokumen lainnya yang belum berhasil Pemohon dapatkan yakni:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
- 3) Peta Bidang Nomor: 580/2009/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX.

6. Sebagai Pemilik Tanah yang tanpa sepengetahuannya ternyata telah diterbitkan sertipikat tanah di atas tanahnya maka Pemohon berhak mendapatkan informasi terkait sertipikat-sertipikat tersebut.

7. Adapun informasi atas ketiga dokumen tersebut hendak dipergunakan oleh Pemohon dalam rangka memperjuangkan hak – hak kaumnya yang dilanggar oleh penerbitan sertipikat – sertipikat tanah tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nantinya.

B. FAKTA – FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM MEDIASI DI KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Bahwa dalam proses mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam 3 (tiga) kali pertemuan yang pada pokoknya membahas:

1. Bahwa pada Mediasi pertama, setelah Pemohon uraikan kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon atas informasi yang dimohonkan kepada Termohon, Termohon yang diwakili oleh Elsa dan Chandra akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan atasan PPID terkait dapat atau tidaknya data informasi diberikan kepada Pemohon, untuk hal tersebut Termohon berjanji akan memberikan jawabannya pada jadwal mediasi ke 2 yang disepakati tanggal 7 juli 2025.
2. Bahwa setelah terjadi penundaan, Mediasi ke 2 diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2025. Termohon diwakili oleh Ahmad Solikan Aji dan Chadra menyampaikan tidak bisa memberikan informasi yang diminta Pemohon dikarenakan dalam pertimbangan Termohon, Pemohon tidak memiliki hubungan hukum atas objek sertipikat yang

dimohonkan informasinya. Pertimbangan tersebut dibantah oleh Pemohon karena cara penafsiran Termohon (diduga penafsiran oleh personal Ahmad Solikan Aji) terhadap makna “hubungan hukum” sangatlah sempit. Ahmad Solikan Aji menyampaikan hubungan hukum itu hanya sebatas pihak – pihak yang namanya tertera di pemegang hak sertipikat. Pemahaman Ahmad Solikan Aji tersebut sangatlah keliru dan merugikan pihak – pihak yang menjadi korban penyerobotan lahan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon.

Ahmad Solikan Aji juga menyampaikan bahwa sikapnya tersebut untuk menghindari kerugian yang dialami pihak pemegang hak sertipikat jika informasinya diberikan. Pernyataan tersebut jelas menandakan Termohon berpihak dan tidak netral sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini Pemohon sudah terbuka dan transparan dalam menyampaikan tujuan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat permohonannya yaitu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pemohon adalah warga negara yang taat hukum yang memperjuangkan hak-haknya secara legal dan disertai dengan bukti – bukti yang sah dan telah dilampirkan dokumennya dalam permohonan informasi.

Kemudian Ahmad Solikan Aji menyampaikan akan mengecek data – data yang ada terlebih dahulu dan meminta crosscheck lokasi tanah karena mereka tidak bisa memastikan bahwa tanah yang dimaksud pemohon adalah tanah sertipikat yang dimohonkan informasinya tersebut. Terkait permintaan ini, Pemohon menyampaikan semua data sudah diberikan kepada Termohon, termasuk tangkapan layar gambar Peta BHUMI ATR/BPN atas objek SHM yang dimaksud. Ini menandakan permohonan Pemohon memang telah diabaikan oleh Termohon selama ini. Bahkan Ahmad Solikan Aji sudah mengetahui terkait objek tanah yang dimohonkan informasinya pada perkara nomor 8/G/2025/PTUN PDG yang berlangsung sejak Januari 2025.

Namun karena Ahmad Solikan Aji selaku perwakilan Termohon masih membuka harapan kepada Pemohon untuk diberikan informasi setelah pengecekan lokasi, maka Pemohon bersedia untuk mengikuti permintaan Termohon. Dan cek lokasi tersebut dijadwalkan sebelum mediasi tanggal 17 Juli 2025. Termohon pun meminta salinan putusan perkara perdata tahun 1980 sampai dengan putusan kasasinya yang dilegalisir.

3. Bahwa pengecekan lokasi dilakukan pada tanggal 16 Juli 2025, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon (Mettalia Yolanda, S.H dan Ridwan Abdullah, S.H.) dan Kuasa Termohon (Ahmad Solikan Aji dan Elsa) beserta 1 orang petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Padang. Para pihak sudah menunjukkan objek tanah yang dimaksud dan menginput informasi dari warga sekitar.

Bahwa sehari sebelum dilakukan pengecekan lokasi, Kuasa Hukum Pemohon dihubungi via telepon oleh Ahmad Solikan Aji yang menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini ternyata Pemohon dimintakan biaya oleh Termohon yang katanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Namun Termohon tidak menyebutkan tarifnya secara tegas hanya menyampaikan “ada sampai sejuta kan buk?” hal tersebut cukup memberatkan bagi Pemohon karena Pemohon bukanlah orang yang mampu secara finansial akan tetapi demi memperoleh informasi yang akurat, Pemohon pun bersedia selama itu jalan yang benar. Setelah Kuasa Pemohon menyerahkan uang Rp.1.000.000,- tersebut disaat setelah dilakukannya pengecekan lokasi, Termohon tidak memberikan bukti pembayaran atas biaya pengecekan lokasi tersebut kepada Kuasa Pemohon.

4. Bahwa Mediasi terakhir dilakukan penundaan, dan diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2025. Termohon menyampaikan bahwa Informasi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena setelah melakukan pengecekan lokasi, ditemukan diatas tanah dahulunya telah terbit Sertipikat Hak Milik pada tahun 1977 dan 1978 yang mana terbit lebih dulu dari perkara perdata tahun 1980 tersebut.

Jawaban Termohon ini sudah cukup menunjukkan itikad buruknya sendiri dalam menindaklanjuti permohonan Pemohon. Sangat jelas sebenarnya Termohon sengaja mengulur-ulur waktu dengan melakukan cek lokasi dan memberi harapan palsu kepada Pemohon. Pemohon sejujurnya memahami semestinya tanpa perlu cek lokasi, dengan data yang telah diserahkan Pemohon beserta PETA BHUMI ATR/BPN, Termohon sudah bisa mengetahui informasi sertipikat apa yang terbit di atas tanah tersebut tanpa perlu cek lokasi

Dunia informasi saat ini sudah canggih, bahkan Kementerian ATR/BPN sendiri sudah menyediakan layanan PETA BHUMI ATR/BPN yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Ahmad Solikan Aji tidak perlu berbohong tentang hal ini. Apalagi sampai membawa Sertipikat Tanah tahun 1977 dan 1978 yang Pemohon pun masih meragukan apakah benar sertipikat tersebut berada di tanah yang pemohon ajukan permohonannya.

Melihat iktikad Termohon yang tidak baik tersebut, Pemohon pun memutuskan untuk melanjutkan sengketa melalui pemeriksaan Ajudikasi.

C. FAKTA – FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN AJUDIKASI DI KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Bahwa selama proses persidangan Ajudikasi dengan dilakukan pembuktian surat – surat, terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

1. Permohonan yang dimohonkan melalui Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat adalah 3 (tiga) objek dari 8 (delapan) objek yang dimohonkan sebelumnya kepada Termohon. Adapun ketiga objek yang dimohonkan informasinya tersebut antara lain :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
 - 3) Peta Bidang Nomor: 580/2009/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX.
2. Bahwa Pemohon memperoleh informasi terkait nomor sertipikat tanah di atas dari MARDIYANTO yang membantu Pemohon untuk mencari informasi ke Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Bahwa MARDIYANTO memperoleh informasi secara lisan dari petugas di Kantor Pertanahan Kota Padang serta melihat monitor komputer yang menayangkan nomor – nomor sertipikat tersebut dan mencatatnya di selembar kertas.
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari MARDIYANTO dilakukan pengecekan melalui PETA BHUMI ATR/BPN (Bukti P-11) ditemukan tambahan informasi berupa luas tanah dan NIB. Sehingga data yang Pemohon butuhkan untuk melengkapi syarat mengajukan gugatan di PTUN Padang adalah tanggal penerbitan sertipikat, tanggal surat ukur serta nama pemegang hak sertipikat.
5. Bahwa selain itu Pemohon juga memperoleh informasi terkait Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX dari gambar peta Surat Ukur Sertipikat Hak Milik Nomor 5301/Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX (Bukti P-10). Karena lokasi tanahnya bersepadan dengan objek sertipikat yang dimohonkan informasinya.
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5301/Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX adalah Sertipikat tanah yang juga terbit di atas tanah Pemohon yang telah diperintahkan oleh PTUN Padang kepada Termohon untuk dibatalkan berdasarkan putusan perkara nomor 1/G/2024/PTUN PDG tanggal 8 Juli 2024 (Bukti P-8) Jucto putusan perkara nomor 117/B/2024/PT TUN MDN tanggal 30 September 2024 (Bukti P-9).
7. Bahwa terkait Peta Bidang Nomor: 580/2009/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Termohon telah bersedia untuk memberikan informasinya.

8. Bahwa Pemohon telah menegaskan tidak ada urusan dengan sertipikat yang terbit di tahun 1977 dan 1978 yang dibawa oleh Termohon untuk dijadikan alasan tidak bisa memberikan informasi kepada Pemohon. Karena informasi yang Pemohon minta bukan sertipikat yang terbit di tahun 1977 dan 1978 tersebut melainkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX yang diduga terbit di tahun 1998.
9. Bahwa Termohon hanya mencari – cari alasan untuk menghalangi Pemohon untuk memperoleh informasi atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX. Jika benar sertipikat yang terbit di tahun 1977 dan 1978 berada di tanah yang sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX maka dapat dipastikan ada praktek **MALADMINISTRASI yang dilakukan oleh Termohon karena terjadi tumpang tindih penerbitan sertipikat di atas objek tanah yang sama.** Oleh karena itu Pemohon tidak percaya dengan dalil – dalil yang disampaikan oleh Termohon terkait hal ini.
10. Bahwa pada sidang pembuktian pertama, Termohon menyampaikan Hasil Uji Konsekuensi atas sertipikat yang dimohonkan informasinya sudah ada dan dapat dibawa pada persidangan selanjutnya, namun ternyata Termohon tidak membawa Hasil Uji Konsekuensi tersebut pada sidang pembuktian terakhir dengan alasan masih dalam proses permintaan dan menunggu dokumennya sampai. Alasan ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh termohon pada sidang pembuktian pertama yang menyatakan dokumennya sudah ada.
11. Bahwa terkait informasi atas 5 (lima) sertipikat yang telah Pemohon dapatkan melalui persidangan di PTUN Padang, Ahmad Solikan Aji secara terang-terangan menyampaikan bahwa **“Jika dirinya pada saat itu tidak cuti dan dirinya yang hadir pada sidang di PTUN, dirinya jamin tidak akan memberikan informasi Sertipikat yang lima tersebut dipersidangan.”** hal ini memunculkan penilaian bahwa ada kepentingan pribadi Ahmad Solikan Aji dalam perkara ini sehingga perintah hakim pun sengaja diabaikan.

D. KESIMPULAN

Bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh informasi yang dimohonkan atas:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00418/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00344/Nagari Nan XX/ Pagambiran Ampalu Nan XX;
- 3) Peta Bidang Nomor: 580/2009/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX.

E. PENUTUP

Demikian keterangan tertulis ini Pemohon sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat perkara Register : 08/VI/KISB-PS/2025 dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Majelis Komisioner yang terhormat

Bahwa dalam agenda mediasi di Komisi Informasi Publik Pemohon dan Termohon sepakat untuk bersama-sama mengambil data lapangan terhadap objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon pada tanggal 16 Juli 2025 Pemohon dan Termohon.

Bahwa dalam kegiatan tersebut, Pemohon yang menunjukan objek sengketa sedangkan Termohon mengambil titik koordinat terhadap objek yang ditunjukan oleh Pemohon. Selanjutnya hasil dari titik koordinat tersebut diolah pada Kantor Pertanahan Kota Padang didapatkan hasilnya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1022/Kelurahan Batung Taba Kp. Jua Nan XX, luas 2.640 M² atas nama Gustina dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 619/Nagari Nan XX, luas 1.178 M² atas nama Djamin.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, menyebutkan : “Informasi yang dikecualikan Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya. Yang dapat meminta data-data berupa Warkah, Surat Ukur, dan Buku Tanah adalah pemegang yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pemilik Sertifikat an. Djamin/Imsi dan Gustina. Dimana kepadanya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar

pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, maupun kepala instansi pemerintah dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya (Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997) dengan tetap melindungi hak pribadi (privasi seseorang).

Adapun yang dimaksud dengan “pihak berkepentingan” yang dapat diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yakni : pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah. Dengan demikian Kantor Pertanahan Kota Padang mendalilkan informasi perihal Warkah, Buku Tanah, dan Surat Ukur merupakan informasi yang dikecualikan dari domain publik, sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (4) : “Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk informasi yang dikecualikan”, serta dikategorikan pada hak-hak pribadi berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu : “Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”. Pasal 17 huruf (h) angka (3) : “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu : “Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan dan rekening bank seseorang”.

Bahwa permohonan Asril untuk memperoleh informasi berupa Buku Tanah Nomor : 1022/Kelurahan Batung Taba Kp. Jua Nan XX, luas 2.640 M² atas nama Gustina dan Nomor : 619/Nagari Nan XX, luas 1.178 M² atas nama Djamin merupakan kerahasiaan pribadi seseorang. Bahwa dalam sidang agenda pembuktian, pemohon tidak bisa membuktikan kalau objek/tanah ada kaitannya dengan para Pemohon. Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tidak ada korelasinya dengan tanah/objek perkara *a quo*. Oleh karena itu untuk mengantisipasi “penyalahgunaan” data dan menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi maka informasi yang dimohon tidak dapat dipenuhi.

Majelis Komisioner yang terhormat

Bahwa Pasal 17 Undang Undang No. 14 Tahun 2008 mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **kecuali** antara lain :

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. (Pasal 17 huruf g UU No. 14 Th.2008. Data-data/Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan dalam penerbitan Sertipikat, yang kemudian dihimpun menjadi **warkah**.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa **warkah** adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Oleh karena warkah merupakan alat pembuktian, maka warkah tersebut adalah merupakan **akta otentik yang bersifat pribadi**, sehingga berdasarkan **Pasal 17 huruf “g” Undang Undang No. 14 Tahun 2014** termasuk dalam golongan **informasi yang tidak boleh diungkapkan**.

2. **Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang. (Pasal 17 Huruf j Undang Undang No. 14 Tahun 2008).**

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan;

- 1) Setiap orang yang **berkepentingan** berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan didalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;
- 2) Data Fisik dan Data Yuridis yang tercantum dalam daftar nama **hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya**;
- 3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa yang dimaksud dengan **pihak yang berkepentingan** dalam penjelasan pasal ini adalah para **pihak yang akan melakukan perbuatan hukum** yaitu perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah seperti Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan kedalam Perusahaan , Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Membebaskan Hak Tanggungan.

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”**.

Yang dimaksud dengan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam pasal tersebut adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan dengan pemegang hak atas tanah tersebut seperti pemegang Hak Tanggungan atau Ahli Waris dari pemegang hak atau pihak lain yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dimaksud atau Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Dari kedua Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa **yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan ada 4 (empat) kelompok** yaitu ;

1. Pemegang Hak Atas Tanah.
2. Pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan pemegang hak atas tanah dimaksud.
3. Pihak yang akan melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud.
4. Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari hal tersebut diatas yang bersangkutan Asril tidak termasuk kedalam 4 (empat) kelompok tersebut diatas, **sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan.**

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Badan Pertanahan Nasional RI, telah diatur antara lain;

- 1) Dalam Pasal 12 ayat (4) huruf “i” ditegaskan bahwa **“informasi yang dikecualikan meliputi”** antara lain **“Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya”**.
- 2) Dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa **“Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bersifat kasuistis”**

Berdasarkan fakta hukum yang sebagaimana telah Termohon Keberatan uraikan diatas, maka jelas keberatan-keberatan yang menjadi alasan keberatan dari Pemohon Keberatan atas putusan Majelis Komisioner dalam perkara ini adalah tidak berdasar hukum, tidak berdasarkan fakta persidangan dan tidak berdasarkan bukti-bukti. Sedangkan putusan Majelis Komisioner dengan pertimbangan hukumnya sudah lengkap, tepat, dan benar dalam mempertimbangkan serta mengadili dan memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut secara hukum dapat diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai pertimbangannya dan oleh karena itu Termohon Informasi/Termohon Keberatan mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/VII/KISB-PS-M-A/2021;
3. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Kesimpulan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang terhormat, mudah-mudahan Majelis Hakim sependapat dengan Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan mengucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4) :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Pasal 6 ayat (3) :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1

Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Termohon merupakan badan publik tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis dan di kabupaten/kota tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI No. 1 Tahun 2021) *jo* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P-2 beserta keterangan Pemohon dalam sidang *a quo*;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 angka (1) huruf a angka 1 dan angka 3 :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.14] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** diatur;

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**;

Pasal 6 ayat (4) :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 7, angka 8 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 7 :

“Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.”

Pasal 1 angka 8 :

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian.”

Pasal 5 :

“Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh:

- a. *Pejabat administrator pada Kantor Pertanahan, selaku atasan PPID dan penanggung jawab penyelenggara Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan;*
- b. *Pejabat pengawas pada Kantor Pertanahan yang menjalankan tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, selaku PPID Kantor Pertanahan;*
- c. *Pejabat fungsional di bawah Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, selaku PPID Pelaksana Kantor Pertanahan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan;*
- d. *Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan selaku Pejabat Informasi Kantor Pertanahan; dan*
- e. *Pejabat Fungsional, selaku Petugas Informasi Kantor Pertanahan.”*

[4.20] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kota Padang yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa *a quo*;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], [2.5],[2.6] dan [2.7];

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. *Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*

- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 13 huruf a

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.26] Menimbang bahwa Termohon memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi dan tidak puasnya Pemohon atas tanggapan/jawaban keberatan Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] dan [2.6];

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban atas keberatan Termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan, **maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.29] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap surat permohonan informasi maupun surat keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.30] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan *a quo*, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00418/Nagari Nan XX/Pagambiran Ampalu Nan XX;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00344/Nagari Nan XX/Pagambiran Ampalu Nan XX;
- c. Peta Bidang Nomor : 580/2009/Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX;

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [2.2] dan [2.7] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan *a quo* Pemohon dengan memperhatikan ketentuan pasal 28f Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagai Badan Publik Kantor Pertanahan Kota Padang harus mengevaluasi tata kelola pelayanan Keterbukaan Informasi Publik secara baik.

[4.32] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] dengan mempertimbangkan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 Pemohon sebagaimana paragraf [2.23] dan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10 Termohon serta dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon *a quo* sebagaimana yang sudah mendapatkan

jawaban/tanggapan atas keberatan informasi dari Termohon yang menyatakan informasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada selain pemegang hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga Termohon mengklasifikasikan informasi dimaksud ke dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, maka jawaban dan pernyataan Termohon tersebut sudah relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.33] Berkaitan dengan uraian pada paragraf [4.32], Majelis lebih jauh berpendapat bahwa dengan adanya jawaban/tanggapan tersebut Termohon sudah memberikan kepastian hukum akan status informasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga secara regulasi keterbukaan informasi publik, Termohon sudah memberikan keadilan administrasi kepada Pemohon Informasi;

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;*
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.**

[4.35] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.36] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ayat (1) juncto Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.37] Menimbang Uraian Paragraf [4.34] sampai dengan [4.36] dan bukti T-7, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengecualian informasi yang dilakukan Termohon melalui uji konsekuensi telah relevan sesuai dengan uraian pada paragraph diatas;

[4.38] Menimbang bahwa yang dimaksud Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

[4.39] Menimbang bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya yang ada dalam surat ukur dan buku tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 1 angka 20 dan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

[4.40] Menimbang bahwa yang dimaksud data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.41] Bahwa berdasarkan Bukti T-6 dan Bukti T-10 Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar penolakan permohonan *a quo* ialah berdasarkan ketentuan Pasal 192 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa dasar penolakan atas pemberian informasi *a quo* dikarenakan Pemohon bukan merupakan pemegang hak atas objek yang dimohonkan telah relevan dan berdasar hukum;

[4.42] Menimbang Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali diantaranya “Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang (Pasal 17 huruf g UU 14 Tahun 2008 tentang KIP). Data-data/Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan dalam penerbitan sertipikat, yang kemudian dihimpun menjadi warkah.

[4.43] Menimbang Paragraf [4.42] dan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa warkah adalah Dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Majelis Komisioner berpendapat bahwa warkah merupakan akta otentik yang bersifat pribadi dan termasuk kedalam informasi yang dikecualikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa batas waktu permohonan informasi publik telah terpenuhi;

[5.6] Bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.7] Majelis Komisioner telah mendengar, memeriksa dan menganalisa serta telah mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti selama persidangan;

[5.8] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Kamis tanggal 11 September 2025.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menolak Pemohonan Pemohon *a quo* secara keseluruhan;

[6.2] menguatkan Uji Konsekuensi Termohon dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Padang terhadap Permohonan *a quo*;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Riswandy, S.Pd** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra, S.IP., M.Si** dan **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 September 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Tiwi Utami, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Riswandy, S.Pd

Anggota Majelis

Ttd

Musfi Yendra, S.IP., M.Si

Anggota Majelis

Ttd

Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si

Panitera Pengganti

Tiwi Utami, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 22 September 2025

Panitera Pengganti



Fiwi Utami, S.H